



PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KALURAHAN : WARENG

KAPANEWON : WONOSARI



**LURAH WARENG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN WARENG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH WARENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
21. Peraturan Desa Wareng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wareng Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wareng Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan Wareng Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Wareng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wareng Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WARENG
dan
LURAH WARENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	:Rp 2,188.728.171,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp 724.600.256,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:Rp 890.027.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	:Rp 16.440.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:Rp 229.432.825,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	:Rp <u>352.975.000,00</u>
Jumlah Belanja	:Rp 2.213.475.081,00
Surplus/(Defisit)	:(Rp 24.746.910,00)
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	:Rp 110.893.637,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp 19.205.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	:Rp <u>91.688.637,00</u>
SiLPA Tahun Berjalan	:Rp 66.941.727,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Wareng
pada tanggal 30 Januari 2023

LURAH WARENG,



Diundangkan di WARENG
pada tanggal 30 Januari 2023
CARIK WARENG,


SUMARNO

LEMBARAN KALURAHAN WARENG TAHUN 2023 NOMOR 1

BERITA ACARA
RAPAT / SIDANG PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN WARENG KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : .../Bamuskal/I/2023

Nomor : 140/.../I/2023

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Kalurahan Wareng Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan rapat / Sidang Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dalam rangka membahas: Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022.

Rapat /Sidang dihadiri Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Bersama dengan Bamuskal tersebut telah diperoleh kata sepakat, menetapkan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Kesimpulan rapat/Sidang Bersama sebagai berikut :

Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022.

Demikianlah Berita Acara rapat/Sidang Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Wareng
Pada tanggal : 30 Januari 2023

Ketua Bamuskal



Lurah


NOTULEN

Hari / tanggal: / bulan.....2023

Tempat :

Acara : Sidang Penetapan LPS Lurah tentang APBDK 2022.

Hasil Musyawarah :

* Penetapan & Cara rapat yang di lakukan

1. Pembukaan
2. Sambutan Lurah
3. acara inti musyawarah di pimpin ketua Bamuskal.
 - LPS Lurah tentang APBDK 2022.
 - Tentang Pungutan Kelurahan tahun 2023.
4. Kesimpulan
5. Lain-lain
6. Penutup

* Sambutan Lurah menyampaikan Selamat datang kepada peserta rapat Bamuskal dan pamong Kelurahan.
- mempersilakan bila ada pertanyaan dari Bamuskal.

* Acara berikutnya acara inti Prpk ketua Bamuskal meminta unjuk di bacakan realisasi LPS APBDK 2022 - (di bacakan oleh Bp Carik.

* dari hasil Pemaparan yang di bacakan Bapak Carik oleh ketua Bamuskal
- masalah mempertanyakan Capaian dari PAD

* Hasil dari rekomendasi Bamuskal Rancangan LPS Lurah tentang APBDK Kelurahan untuk di tetapkan menjadi Peraturan Kelurahan Wateng Tentang LPS @ Lurah APBDK 2022

RISALAH

Hari / tanggal: / bulan.....2023

Tempat :

Acara : Sidang Penetapan LPI Lurah tentang APBD 2022.

Hasil Musyawarah :

- Penetapan Susunan Acara.

1. Pembukaan.

2. Sambutan Lurah (2 menit).

3. Acara Inti Pembahasan (di pimpin ketua Bamuskal).

- Prakata Ketua Bamuskal (2 menit).

- Pemamaparan draft dari Pemerintah Kelurahan (15 menit)

- tanya jawab permasalahan serta Saran dan masukan (15 menit).

4. Kesimpulan.

5. rekomen dari dari ketua Bamuskal

6. Kesimpulan rapat.

7. Penanda Jangaman Pasita Acara